

ABSTRAK

Nama : Ahmad Faruq, Nim : 111300469 Judul Skripsi : ***Studi Perbandingan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Tarif Zakat Profesi (Analisis Perbandingan UU No. 36 Tahun 2008 Dengan Hukum Zakat Profesi)***.

Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang disingkat PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa. Sedangkan Zakat Profesi adalah harta yang diperoleh dari pemanfaatan potensi yang ada pada dirinya dan dimiliki kepemilikan yang baru dengan berbagai macam upaya pemilikan syar'i seperti hibah, upah kerja rutin, profesi dokter, penceramah, arsitek, pengacara, akuntan, dan lain-lain.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimana Perhitungan PPh Pasal 21 dengan tarif yang ditetapkan Undang-undang No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan?. 2). Bagaimana Perhitungan Tarif Zakat Profesi dalam hukum Islam?

Penelitian ini bertujuan untuk. 1). mengetahui bagaimana Perhitungan PPh Pasal 21 dengan tarif yang ditetapkan Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. 2). mengetahui bagaimana perhitungan tarif zakat profesi dalam hukum Islam.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *library research* yaitu menelaah dari sumber-sumber tertulis hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, sedangkan pengelolaan data menggunakan metode induktif yaitu pengolahan data dengan cara mengemukakan beberapa data yang bersifat khusus untuk diolah menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian, pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yaitu pajak orang pribadi, mempunyai kaitan dengan zakat atas penghasilan, kalau disamakan dengan *zakatul maal* tentu saja sangat berbeda. Kalau didekat-dekatan, yang paling mendekati adalah zakat penghasilan (Profesi). Tarif Pajak penghasilan mulai dari 5%, 15%, 25% dan 30% mempunyai sedikit persamaan dengan tarif zakat penghasilan (profesi) sebesar 2,5%, 5% dan 20% . Sedangkan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan bahwa tarif atau kadar zakat penghasilan (profesi) yaitu 2,5%. Tarif dalam hukum Islam sudah ada nash baik di dalam al-Qur'an maupun al-Hadis yang bersifat mutlak, Sedangkan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah tidak mutlak, ketetapan tersebut disesuaikan dengan keadaan perekonomian negara.